



## Pengadilan Agama Pringsewu

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung. 35373 07297082841

[pa-pringsewu.go.id](http://pa-pringsewu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

## Sidang Di Tempat atau Sidang Keliling

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat gugatan atau permohonan
2. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan
3. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau beperkara secara gratis
4. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon
5. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk
6. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pengadilan Agama Pringsewu

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung. 35373 07297082841

[pa-pringsewu.go.id](http://pa-pringsewu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama Pringsewu



1. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya
2. Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi
3. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah: a. Itsbat nikah : pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA b. Cerai gugat : gugatan cerai yang ajukan oleh istri c. Cerai talak : permohonan cerai yang diajukan oleh suami d. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian . e. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa. f. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah
4. Sidang keliling dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan
5. Pengadilan Agama Manokwari mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan
6. Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Termasuk dalam Uang Panjar Perkara

### Produk Pelayanan

1. Akta Cerai, Penetapan, Putusan

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Agama Pringsewu

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung. 35373 07297082841

[pa-pringsewu.go.id](http://pa-pringsewu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

Pringsewu

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Pringsewu dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Pringsewu